



PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

Nelwitis, Riki Afrizal, & Muhammad Rizki Noor

Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Email: nelwitis.a@gmail.com & rikiufrizal@law.unand.ac.id & rizkinoor12@gmail.com

Abstract

One of the rights of prisoners is to get health services and proper food. This is regulated in Article 14 paragraph (1) of the Correctional Law. Correctional institutions are not only inhabited by those with a young age but also by those with old age or the elderly. Based on Permenkumham Number 32 of 2018 concerning the Treatment of Elderly Detainees and Prisoners, it is explained that prisoners aged 60 years must be given special treatment including health services and proper food. At the Correctional Institution Class II A Padang there are 7 elderly prisoners and require health services and proper food in accordance with their rights. The research method used is sociological juridical with a descriptive approach. The results of the study indicate that the right to obtain health services and proper food has been regulated in various laws and regulations, so that normatively it has a strong legal basis so that these rights can be fulfilled. This is also done in order to achieve the goals of the correctional system. The fulfillment of the right to health services for elderly prisoners at the Correctional Institution Class IIA Padang Penitentiary has not been carried out optimally, especially promotive services, namely the unavailability of sufficient human resources such as psychologists, counseling, and health extension workers. Likewise, routine health checks have not been carried out because of the limited number of doctors assigned.

Keywords: *prisoners right, health services, elderly prisoners*

Abstrak

Salah satu hak narapidana adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh mereka dengan usia muda tetapi juga oleh mereka dengan usia lanjut atau lansia. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menjelaskan bahwa narapidana yang berumur 60 tahun harus diberi perlakuan khusus termasuk pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat 7 orang narapidana lanjut usia dan memerlukan pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai dengan hak nya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat agar hak tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mencapai tujuan dari sistem

pemasyarakatan. Pemenuhan Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana secara maksimal khususnya pelayanan promotif yaitu belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup seperti psikolog, konseling, dan tenaga penyuluh kesehatan. Begitu juga dengan belum terlaksananya pemeriksaan kesehatan secara rutin karena keterbatasan dokter yang ditempatkan.

Kata Kunci: hak narapidana, pelayanan kesehatan, narapidana lanjut usia

A. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemidanaan di Indonesia kearah pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan perubahan kearah sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak asasi manusia. Bahkan pemasyarakatan dalam arti sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak narapidana. Oleh karena itu pemasyarakatan tetap harus melaksanakan pembaharuan, pembenahan aspek organisasi, sumber daya manusia serta pilihan-pilihan kebijakan dalam mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh pemasyarakatan itu sendiri.

Perubahan sistem pemidanaan menjadi sistem pemasyarakatan untuk pertama kali diucapkan oleh Sahardjo di dalam pidato penerimaan gelar Dotor Honoris Causa dalam ilmu hukum tanggal 5 Juli 1963. Bahwa pemidanaan bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina sipelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Sistem pemasyarakatan jauh lebih maju jika dibandingkan dengan sistem kepenjaraan. Filosofi reintegrasi sosial mengharuskan pemasyarakatan membina bukan menghukum. Proses pembinaannya berjalan dalam kerangka perlindungan hak-hak narapidana.

Sesuai dengan prinsip pemasyarakatan bahwa terhadap narapidana selama menjalani pidananya harus dihargai sebagai manusia seutuhnya dan di berikan beberapa hak oleh undang-undang. Hal ini berarti mereka hanya diasingkan sementara saja dari lingkungan sosialnya,

Sejalan dengan pemahaman di atas, Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, narapidana merupakan mereka yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian narapidana itu hilang kemerdekaan, tetapi hak-haknya seorang narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak saja narapidana dewasa, tetapi terdapat juga narapidana lanjut usia¹.

¹Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Narapidana lanjut usia yang dimaksud adalah narapidana yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun². Prinsip Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.³ Ketentuan ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang menunjukkan nilai normatif konsep hak-hak manusia.

Tuntutan akan pemenuhan hak-hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat. Hak asasi manusia adalah perangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum.⁴ Pada bagian lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota PBB secara aktif mengikuti perkembangan dan berupaya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk peningkatan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.

Terdapat beberapa hak narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, sebagai berikut : ⁵

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani dan jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
11. Mendapatkan hal-hal lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak narapidana yang telah diatur dalam UU Pemasyarakatan ini adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (*Pasal 9, huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*).

²*Ibid*, Pasal 1

³Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948

⁴Pasal 1 Butir I Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hak atas kesehatan bagi narapidana di Lapas lebih mengarah kepada tersedianya dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak ini, juga tidak terbatas bagi narapidana lanjut usia, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara khusus dan upaya pemenuhan hak tersebut secara khusus bagi narapidana lanjut usia yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, Hal tersebut secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidanan Lanjut Usia.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan ini, bahwa narapidana yang lanjut usia ini adalah narapidana yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, yang diberikan perlakuan khusus. Perlakuan secara khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu narapidana lanjut usia tersebut dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Di samping itu perlakuan khusus ini bertujuan juga untuk memberikan pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial. Penetapan narapidana dikatakan lanjut usia adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Asesmen Asesor, yang penetapannya dilakukan sejak penerimaan narapidana tersebut di lembaga pemasyarakatan.⁶

Perlakuan khusus tersebut diberikan dalam bentuk⁷

- a. Pemberian bantuan akses keadilan.
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial.
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.
- d. Perlindungan dan keamanan serta keselamatan.

Selain mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana lanjut usia, juga disediakan sarana dan prasarana khusus, seperti

1. Kursi roda
2. Jalan ramp
3. Toilet duduk.
4. Pegangan tangan pada tangga., dinding dan kamar mandi.

Sumber dananya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Menurut keterangan yang diperoleh dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang melalui penelitian awal⁸, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang terdapat jumlah penghuni mencapai 846. Diantara narapidana tersebut terdapat 20 orang narapidana lanjut usia. Narapidana lanjut usia yang sedang menjalani pidananya di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Padang semuanya laki-laki. Sebagian dari narapidana lanjut usia tersebut menderita beberapa jenis penyakit yang sangat membutuhkan pelayanan perawatan seperti, darah tinggi, diabetes dan asam urat.⁹

⁶Pasal 2 ayat (1 dan 5) Permen Menteri Hukum Dan HAM No. 32 Tahun 2018.

⁷ *Ibid*, Pasal 3

⁸Tanggal 6 April 2021, Penelitian awal di lembaga Pemasyarakatan kKas IIA Padang

⁹Tanggal 6 April 2021, Penelitian awal di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Di LAPAS Kelas IIA Padang narapidana yang lanjut usia dengan narapidana lainnya, mereka dibaur dalam satu kamar hunian dan tidak dipisahkan., Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 32 Tahun 2018, bagi narapidana yang lanjut usia sangat perlu mnedapatkan pelayanan khusus yang optimal, mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko-resiko.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian ini akan menggunakan hukum empiris.¹⁰ Namun sebelumnya penelitian didahului dengan melakukan inventarisasi terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Penelitian sosilogis sebagai implementasi dari aturan hukum yang telah diinventarisasi, dalam hal ini terkait dengan, konsep pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang. Hal ini dilakukan secara langsung atau dengan melakukan penelitian empiris.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of art*¹² yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi dapada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan "Judul Tabel" dan "Sumber Tabel." Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau

¹⁰Salim HS, 2013, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.11

¹² Made Arya Utama, I Nengah Suharta. (2018). "The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control". *Hasanuddin Law Review*, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414, p. 1414

peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.¹³

Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Dasar Hukum Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Hak-hak narapidana termasuk narapidanan lanjut usia atas pelayanan kesehatan yang layak di lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai aturan hukum yang diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 hasil amandemen perubahan kedua Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 2 mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan Pasal 6 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hal yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia secara eksplisit juga telah menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara khusus hak-hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak telah diatur dalam beberapa perundang-undangan khusus sistem pemasyarakatan yakni :

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹³World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. Diakses Tanggal 5 Mei 2018.

Pasal 9 menyebutkan bahwa, warga binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani ataupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan menyampaikan keluhan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Juga menyebutkan bahwa, hak-hak narapidana atas pelayanan ;

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan tersebut dengan bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.
2. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan, Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus, dan diberitahukan kepada keluarganya. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.
4. Dalam hal penderita atau narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter lapas memberikan rekomendasi kepada kepala lapas agar pelayanan kesehatan narapidana bersangkutan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas.

c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Perawatan warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniyah, oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup yaitu, kebutuhan pelayanan kesehatan yang layak, makanan, air bersih untuk minum, mandi dan sebagainya.

d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No; E.03.PP.02.10 Tahun 2003, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas

Hal yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu :

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi dilakukan secara sistematis.

e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

Kepada narapidana lanjut usia diberikan perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia dengan tujuan membantu narapidana lanjut usia tersebut dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan juga untuk memberikan pemenuhan kebutuhan narapidana usia lanjut agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental dan sosial. Di samping itu juga dalam peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lanjut usia.

Dari aturan hukum di atas yang mengatur dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan meliputi ;

1. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di lapas yang sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter, dan satu orang perawat dan ketersediaan tenaga kerohanian.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Lapas;
 - a. Poliklinik rawat jalan dan rawat inap
 - b. Pembekalan obat-obatan dan alat-alat kesehatan
 - c. Sarana penyuluhan kesehatan
 - d. Ketersediaan makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan
 - e. Ketersediaan air bersih.
 - f. Ketersediaan sanitasi lingkungan yang baik
 - g. Ketersediaan kamar mandi, jamban, tempat sampah yang memenuhi standar kesehatan.
 - h. Ketersediaan sarana berolahraga
3. Ketersediaan anggaran atau pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas
4. Ketersediaan upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lapas yang meliputi :
 - a. Upaya pelayanan kesehatan promotif, meliputi komunikasi, informasi baik secara individu maupun berkelompok, konseling baik secara pribadi maupun berkelompok, pemantauan sanitasi perorangan, olah raga rutin.
 - b. Upaya pelayanan kesehatan preventif yang meliputi pemeriksaan pada awal pertama masuk Lapas. Pemeriksaan kesehatan berkala minimal 1 bulan sekali. Pemberian imunisasi dan isolasi bagi narapidana yang menderita penyakit menular. Pemeliharaan kesehatan Lapas.
 - c. Upaya pelayanan kesehatan kuratif yang meliputi pengobatan penyakit umum seperti, pelayanan kesehatan gigi. Pelayanan penyakit khusus, seperti; TBS, Malaria dll
 - d. Upaya pelayanan kesehatan rehabilitasi meliputi, Pelayanan rehabilitasi fisik bagi narapidana yang mengalami gangguan fisik akibat trauma dan kesehatan jiwa.

B. Upaya Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Upaya pelayanan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan, baik masyarakat maupun perseorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana khususnya narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di LAPAS Kelas IIA Padang meliputi ;

1. Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif

Pelayanan kesehatan promotif pada narapidana adalah proses untuk meningkatkan kemampuan narapidana dalam memelihara dan meningkatkan

kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Para narapidana harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya.

Upaya pelayanan kesehatan promotif hanya dilakukan pada narapidana yang datang berobat ke Klinik LAPAS Kelas IIA Padang yang rawat jalan dan dilakukan oleh dokter dan perawat Klinik LAPAS Kelas IIA Padang.

Keadaan ini disebabkan karena LAPAS Kelas IIA Padang belum mempunyai fasilitas pelayanan promotif dan sumber daya manusia seperti, psikolog, konseling atau tenaga penyuluh kesehatan.¹⁴

2. Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif

Pelayanan kesehatan preventif pada narapidana adalah proses untuk mencegah dan melindungi narapidana dari terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial.

Pelayanan kesehatan preventif pada narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang dilakukan dengan cara ¹⁵

- a. Pemeriksaan awal pada narapidana yang baru masuk
- b. Isolasi narapidana yang menderita penyakit menular.
- c. Pemeriksaan berkala dilakukan bagi narapidana lanjut usia yang menderita sakit. Seperti ; kontrol hipertensi dilakukan sebanyak satu kali sebulan dengan menggunakan alat ukur tensi. Bagi narapidana lanjut usiayang menderita diabetes mellitus di cek rutin satu kali tiga bulan dengan menggunakan tersederhana gula. Bagi narapidana lanjut usia yang menderita penyakit kolestrol. Pengecekan tersebut dilakukan setiap satu kali sebulan dengan menggunakan slat tes sederhana dan terakhir bagi narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang dicek setiap satu kali sebulan.
- d. Pemberian pengobatan dan vaksinasi untuk mencegah penyakit tertentu
- e. Menjaga kebersihan lingkungan.
- f. Menjaga kebersihan makanan dan minuman narapidana Lanjut usia

3. Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif

Upaya pelayanan kesehatan kuratif pada narapida lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang yang dilakukan meliputi : ¹⁶

1. Pelayanan pengobatan dasar bagi narapidana lanjut usia yang menderita sakit dan masih bisa dilakukan pengobatan jalan
2. Pelayanan kesehatan rawat inap sementara bagi narapidana lanjut usia yang menderita sakit dan menurut analisa dokter Klinik LAPAS perlu observasi khusus maka dilakukan rawat inap di Klinik LAPAS.
3. Pelayanan kesehatan rujukan bagi narapidana yang mengalami sakit, dan menurut pendapat dokter tidak dapat lagi ditangani di Klinik LAPAS, dalam hal ini narapidan yang menderita penyakit khusus dan membutuhkan pengobatan secara khusus pula.

¹⁴Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27 Oktober 2021

¹⁵Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27 Oktober 2021

¹⁶ Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27 Oktober 2021

4. Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi

Upaya pelayanan kesehatan rehabilitasi pada narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang. Adalah untuk atau memulihkan narapidana lanjut usia dari bekas penderitaannya yang meliputi, pelayanan rehabilitasi fisik bagi narapidana yang menderita gangguan fisik akibat trauma.

Bagi narapidana lanjut usia yang mengalami masalah gangguan fisik akibat trauma selagi bisa diupayakan rehabilitasi di klinik LAPAS saja. Bagi narapidana lanjut usia yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku, pelayanan kesehatan rehabilitasi akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan rumah sakit dan pusat-pusat rehabilitasi.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan yang layak di LAPAS kelas IIA Padang belum berjalan dengan baik terutama pada pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan promotif di LAPAS Kelas IIA Padang belum dilaksanakan dengan teratur dan hanya dilakukan bagi narapidana yang datang berobat secara perseorangan ke Klinik LAPAS dan penyuluhan kesehatan dilakukan hanya sekali-kali oleh tenaga penyuluh dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Pelayanan kesehatan preventif bagi napidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dijelaskan dengan terlihat sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan para narapidana lanjut usia secara rutin minimal satu kali dalam satu bulan untuk mengetahui dan mencegah timbulnya penyakit.

5. Upaya Kesehatan Lingkungan

Narapidana lanjut usia berhak atas ketersediaan lingkungan di lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

a. Sarana Air Bersih

Menurut Kasubsi Bimaswat, air yang ada di LAPAS Kelas IIA Padang bersumber dari air bawah tanah (sumur bor) yang disedot memakai mesin air dan ditampung di bak /tong penampungan, selain air sumor bor juga difasilitasi juga air dari PDAM. Pasokan air secara kuantitas telah mencukupi dan sudah memenuhi standar kesehatan.¹⁸

b. Sarana pembuangan air limbah dan sampah

Berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi dari Kasubsi Bimaswat bahwa pembuangan air limbah dilakukan melalui got yang berada disekeliling bangunan LAPAS. Sarana pembuangan sampah pada setiap kamar hunian para narapidana lanjut usia disediakan keranjang sampah. Sampah tersebut dibuang ketempat penampung sampah oleh para narapidana yang diberi tugas oleh

¹⁷ Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIA Padang, Rabu Tanggal 27 Oktober 2021.

¹⁸Wawancara dengan Bapak.Arwen Syah Putra, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIA Padang, Senin, 27 September 2021

penanggung jawab kamar hunian narapidana dan terakhir sampah tersebut dijemput oleh mobil sampah.¹⁹

c. Sarana Olah Raga

Sarana olah raga yang tersedia di LAPAS Kelas IIA Padang adalah lapangan bola voli dan lapangan futsal.

d. Penyelenggaraan Makan Dan Minum

Penyelenggaraan makan dan minum di LAPAS Kelas IIA Padang adalah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai tingkat kesehatan yang optimal,

Bagi narapidana lanjut usia, melalui pemberian makanan yang sehat. Pelayanan makanan dan minuman yang sehat adalah merupakan hak para narapidana termasuk narapidana lanjut usia, Hal ini telah tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana dan tahanan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Sampai saat ini LAPAS Kelas IIA Padang belum mempunyai tenaga ahli gizi. Untuk pengolahan bahan makanan baik saat penerimaan bahan makanan dari pemborong, penyimpanan dan memasak bahan makanan serta pendistribusian makanan kepada narapidana semuanya dilakukan oleh narapidana yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut. Dan diawasi oleh tim Pengawas dan Pembina yang telah ditetapkan oleh Kepala LAPAS.²⁰ Makanan dan gizi yang seimbang dibutuhkan oleh narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas IIA Padang, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pemberian makanan yang tidak jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit dan kurang motivasi dan apatis.

D. PENUTUP

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia di LAPAS Kelas IIA Padang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04201 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dibuktikan dengan adanya *over capacity* atau jumlah narapidana yang melebihi daya tampung, dengan tenaga kesehatan yang hanya memiliki 1 (satu) orang dokter umum. Ketersediaan ruang yang belum memadai, seperti belum adanya labotarium serta persediaan obat-obatan yang lengkap. Di samping itu narapidana lanjut usia ditempatkan pada ruang hunian bersama dengan narapidana lainnya dan jumlah yang melebihi kapasitas untuk satu ruangan.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak.Arwen Syah Putra, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIA Padang, Senin, 27 September 2021

²⁰ Wawancara dengan Bapak.Arwen Syah Putra, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIA Padang, Senin, 27 September 2021

Pada LAPAS Kelas IIA Padang hanya mempunyai 1 (satu) orang dokter umum dan 3 (tiga) orang perawat dan hanya dapat mengobati yang bersifat ringan, Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan di LAPAS Kelas II Padang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widiana Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan Amrico*, Bandung
- Bambang Sunggunno, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Djisman Samosir, 2012, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Hamja, 2015 *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Dalam Sistem Peradilan Pidana*, DEEPUBLISH, Yogyakarta
- P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indoneia*, Armico, Bandung
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Widiarti, 2008, *Pemasyarakatan Narapidana*, INDHIL, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*,
- Salim.HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanusi Has,1977, *Dasar-Dasar Penologi Indonesia*, Armico, Bandung

Jurnal / Makalah

- Ardi Syatno,1993, *Upaya-Upaya Manusia Menuju Pelaksanaan Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, di Lembaga Kelas I Sukamiskin Bandung Makalah, UI
- Paulus Hadisuprpto, 2002, *Tantangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Kriminologi, Fisip-UI Vol. 2 No.II'
- Wulandari, Catur 2012, *Analisis terhadap pelaksanaan hak pelayann kesehatan dan makannan narpidana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 dan PP No. 32 Tahun 1999* .
Universitas Muhammadiyah Malang, Thesis

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manuasia
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksana Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia